

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor : 1326/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini.....*SELASA* tanggal.....*25 Mei*.....2021 saya Abdul Haris Rahmansyah, SE., Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang telah memberitahukan kepada :

Suparman bin Sarbini, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal di Kampung Sawah Baru Gg. F1 RT.001 RW.009 No. 20 Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara; sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor : 1326/Pdt.G/2021/PA.Sbg Senin, 26 April 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Suparman bin Sarbini**) kepada Penggugat (**Nurholipah binti Engkim**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas putusan Vrestek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan Vrestek kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu / ~~tidak bertemu~~ dengan

Tergugat, yang bersangkutan tidak bersedia tanda tangan

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat

Suparman bin Sarbini
sc d d

Jurusita,

Abdul Haris Rahmansyah, SE.